

5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KMK.01/1982 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan Inventarisasi Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Keuangan.

M E M U T U S K A N


Dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.3/PL.301/Phb-91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG INVENTARIS KEKAYAAN MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA :** Penatausahaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan, wajib dilaksanakan oleh para pejabat pada kantor, satuan kerja dan proyek di lingkungan Departemen Perhubungan yang bertindak selaku Pembina Barang Inventaris (PEBIN), Penguasa Barang Inventaris (PBI), Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI), Unit Pengurus Barang (UPB) dan Pembantu Unit Pengurus Barang (PUPB), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Para pejabat pada kantor, satuan kerja dan proyek di lingkungan Departemen Perhubungan yang bertindak selaku PBI, PPBI, UPB, dan PUPB yang lalai ataupun tidak melaksanakan Penatausahaan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di Lingkungan Departemen Perhubungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran kantor, satuan kerja dan proyek di lingkungan Departemen Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Februari 1998

MENTERI PERHUBUNGAN



Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
7. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Kantor Satuan Kerja dan Proyek di lingkungan Departemen Perhubungan.